



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor : 52 / PID / B / 2013 / PN. TEBO**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN

Tempat lahir : Muara Tebo

Umur / Tgl.Lahir : 22 tahun / 9 September 1990

Jenis kelamin : Laki - laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal: Rt. 02 Desa Baru Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah  
Kabupaten. Tebo

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak ada

Pendidikan : SMA ( tidak tamat )

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 26 April 2013, No. Pol : Sp. Han / 05 / IV / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 26 April 2013, s/d tanggal 15 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 13 Mei 2013, No. SPP - 25 / N. 5. 17 / Epp.1 / 05 / 2013, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 24 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2013, No : Print - 562 / N.5.17 / Epp. 2 / 06 / 2013, sejak tanggal 24 Juni 2013, s/d 13 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo tanggal 11 Juli 2013, Nomor : 57 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 09 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, tanggal 22 Juli 2013, Nomor : 57 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak - haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak, untuk didampingi Penasehat Hukum ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 11 Juli 2013, Nomor : B - 825 / N.5.17 / Epp. 2 / 07 / 2013, ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 52 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 11 Juli 2013, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 52 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 11 Juli 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Juli 2013, tertanggal Surat Dakwaan 10 Juli 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 57 - 58 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 14 Mei 2013 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 32 / MATB / 6 / 2013, tertanggal surat tuntutan 20 Agustus 2013, yang pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berlanjut dan turut serta melakukan penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke - 4 dan ke - 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Edrita Diana Putri ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Rahmiyanti ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih ;

Dikembalikan saksi Dendi Julistian ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ;

Dikembalikan kepada saksi Suryadi ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan pledoi / keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut

Umum tersebut, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang ringan - ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan kumulatif, tertanggal Surat Dakwaan **10 Juli 2013, No. Reg. Perkara : PDM - 32 / MA.TB / 6 / 2013**, yang terdiri dari 2 (dua) halaman, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## S U R A T   D A K W A A N

### KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD HIKLER Als IIK bersama dengan Muhamad Musa (berkas perkara terpisah) pada sekira hari Minggu tanggal 21 April 2013 dan hari Senin tanggal 22 April 2013 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Perumahan Villa Sentosa Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan bertempat di Kantor PDAM Tebo di Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa bersama dengan M. Musa pergi ke perumahan Villa Sentosa di Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, pada saat melewati rumah saksi Edrita Diana Putri terdakwa dan M. Musa melihat 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Nopol BH 3467 WY milik saksi Edrita Diana Putri yang terparkir didepan rumah, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi Edrita tersebut, sedangkan M. Musa mengawasi keadaan disekitar tempat itu dengan maksud apabila perbuatan tersebut diketahui orang lain, maka terdakwa dan M. Musa bisa melarikan diri, setelah berada didekat sepeda motor milik saksi Edrita tersebut lalu terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Edrita langsung mendorong sepeda motor Yamaha Mio tersebut kejalan raya, setelah itu terdakwa menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi Edrita dengan mempergunakan kunci T yang telah terdakwa persiapkan, setelah mesin sepeda motor tersebut hidup lalu terdakwa bersama M. Musa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Edrita membawa pergi sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 01.00 Wib terdakwa bersama M. Musa pergi kearah kantor PDAM Kab. Tebo di Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, setelah sampai ditempat tersebut terdakwa dan M. Musa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin Nopol BH 6504 WM milik saksi Dendi Julistian sedang diparkir dihalaman kantor PDAM Kab. Tebo, selanjutnya terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut sedangkan M. Musa mengawasi keadaan sekitar dengan tujuan apabila perbuatan tersebut diketahui orang, keduanya dapat melarikan diri, setelah terdakwa berada didekat sepeda motor jenis Suzuki Spin milik saksi Dendi tersebut, lalu terdakwa langsung mengeluarkan kunci T yang telah terdakwa persiapkan dan langsung memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda Motor Suzuki Spin tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dendi, setelah kunci kontak sepeda motor tersebut rusak, lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman parkir PDAM dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dendi, terdakwa bersama dengan M. Musa membawa pergi sepeda motor Suzuki Spin milik saksi Dendi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira 06.00 Wib, saat terdakwa pulang dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah M. Musa, pada saat terdakwa melewati rumah saksi Wirson di Pal. 2 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, terdakwa melihat 1 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hijau milik saksi Rahmiyanti yang sedang diparkir teras rumah tersebut, melihat keadaan disekitar tempat itu sedang sepi lalu terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan pada saat berada didekat sepeda motor tersebut lalu terdakwa menggerakkan stang sepeda motor dan ternyata stang sepeda motor dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rahmiyanti mendorong sepeda motor tersebut keluar halaman rumah dan membawanya pergi ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. ;

### **DAN KEDUA :**

Bahwa terdakwa AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN bersama dengan Muhamad Musa dan Beni Mizwar (penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Jambu Kec. Tebo Ulu Kabupaten Tebo atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa dan Muhamad Musa dihubungi oleh seseorang yang bernama IYAN KADAL (belum tertangkap) dan mengatakan kepada terdakwa dan M. Musa bahwa Iyan Kadal memiliki 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion milik saksi Suryadi yang sebelumnya dengan tanpa izin telah diambil oleh Iyan Kadal dirumah saksi Suryadi, kemudian Iyan Kadal meminta kepada M. Musa dan terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, atas permintaan Iyan Kadal tersebut lalu M. Musa dan terdakwa menyetujuinya serta langsung menemui Iyan Kadal untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 sekira pukul 17.00 Wib, M. Musa dan terdakwa pergi menemui Beni Mizwar di Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo dengan membawa 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi Suryadi tersebut, kemudian M. Musa dan terdakwa meminta kepada Beni Mizwar agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan pencurian, selanjutnya Beni Mizwar membawa sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kearah Desa Rambahan dan selanjutnya menjual sepeda motor Yamaha Vixion tersebut kepada seseorang bernama ADI (belum tertangkap) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya Beni pulang kerumahnya dan menghubungi M. Musa serta terdakwa untuk memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- sedangkan Rp. 800.000,- menjadi keuntungan bagi terdakwa ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP. ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan keyakinannya masing - masing, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

### Saksi. 1. RAHMIYANTI BINTI EDI :

- ⇒ Bahwa, saksi telah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Tebo Tengah pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Mio warna hijau Nopol BH 3653 EM telah hilang pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 06.00 Wib ;
- ⇒ Bahwa, ketika itu sepeda motor tersebut sedang diparkir diteras rumah orang tua teman saksi yang bernama Pak Wirson ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada hari Senin tersebut, setelah kehilangan sepeda motor, saksi pergi kesekolah bersama teman saksi yang bernama Nadia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat saksi akan pulang kerumah, saksi melewati Desa Mangunjayo dan pada saat itu saksi berpapasan dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor milik saksi, saat itu saksi langsung mengejar terdakwa dan menghentikan terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak mengakui kalau sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dicuri orang, kemudian sepeda motor tersebut diamankan dirumah penduduk sedangkan saksi pulang kerumah untuk mengambil STNK. Pada saat saksi kembali lagi ketempat tersebut, terdakwa sudah tidak ada lagi ;

- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa adalah orang yang pada saat itu membawa sepeda motor milik saksi tanpa izin ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 2. WIRSON BIN SAMSUL KAMAL, :

- ⇒ Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 4 Mei 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik Rahmiyanti jenis Yamaha Mio warna hijau pada hari Senin tanggal 22 April 2013 telah diambil orang ketika diparkir dihalaman teras rumah saksi di Rt. 04 Rw. 02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu saksi yang mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah karena hendak dipergunakan oleh Rahmiyanti dan anak saksi pergi kesekolah ;
- ⇒ Bahwa, pada saat Rahmiyanti dan anak saksi akan pergi sekolah, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya pada siang harinya, saksi dihubungi oleh anak saksi dan Rahmiyanti yang mengatakan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut sudah diketemukan didesa Mangunjayo ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini adalah sepeda motor milik Rahmiyanti yang diambil orang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, ketika terdakwa mengambil sepeda motor milik tersebut, tidak ada izin dari saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 3. **EDRITA DIANA PUTRI BINTI M. RASID**, :

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 26 April 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik saksi jenis Yamaha Mio warna merah BH 3467 WY telah diambil orang pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 ketika saksi parkir di halaman rumah saksi di Perumahan Villa Sentosa Desa Bogo Rejo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu sepeda motor tersebut dikunci stangnya dan saksi tidak ada meminjamkan sepeda motor kepada orang lain ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor yang dijadikan barang bukti dalam persidangan adalah sepeda motor milik saksi yang hilang diambil orang ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu tidak ada orang yang meminta izin untuk membawa sepeda motor milik saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### Saksi. 4. **DENDI JULISTIAN BIN ZULKIFLI**, :

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 26 April 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik saksi jenis Suzuki Spin warna putih BH 6504 WM telah diambil orang pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ketika saksi sedang bekerja di kantor PDAM Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu saksi sedang bekerja jaga malam di kantor PDAM Kab. Tebo, sepeda motor milik saksi diparkir di teras kantor PDAM dengan keadaan terkunci stangnya, ketika saksi bangun pada pagi hari, sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, saksi tidak pernah meminjamkan sepeda motor tersebut kepada siapapun ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor Jenis Suzuki Spin warna putih Nopol BH 6504 WM yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang diambil orang ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi untuk membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

### **Saksi. 5. BENI MIZWAR Als BENI BIN AHMAD TARMIJL. :**

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 1 Juni 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah ditemui oleh terdakwa bersama Musa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 di rumah saksi di Dusun Teluk Kembang Jambi Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu terdakwa dan Musa meminta kepada saksi untuk menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah, yang merupakan hasil curian ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu Musa meminta agar sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, selanjutnya saksi menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang di Desa Rambahan ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor tersebut laku sebesar Rp. 3.000.000,- dan saksi berikan uang kepada terdakwa dan Musa sebanyak Rp. 2.500.000,- ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengakui pada saat itu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh temannya ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa bersama Musa pada saat itu ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa adalah orang yang membawa sepeda motor bersama Musa ke rumah saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan permohonan secara lisan agar keterangan saksi atas nama **MUHAMAD MUSA BIN SAFARUDIN (Alm)**, didalam Berita Acara Penyidikan dapat untuk dibacakan, dengan alasan saksi tersebut diatas tidak dapat dihadirkan dikarenakan saksi tersebut, tersangkut masalah pidana dalam wilayah hukum Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum tersebut terdakwa dipersidangan menerangkan tidak keberatan atas permohonan Penuntut Umum, untuk membacakan keterangan saksi dipersidangan ;

### Saksi. 6. MUHAMAD MUSA BIN SAFARUDIN (Alm) :

- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama dengan terdakwa Ahmad Hikler telah melakukan pencurian sepeda motor yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah di Perumahan Villa Sentosa Kec. Tebo Tengah pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih di kantor PDAM Kab. Tebo ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih di Simpang Lima Kec. Tebo Tengah ;
- ⇒ Bahwa, selain melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan terdakwa Ahmad Hikler, saksi juga telah menjual 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang dicuri oleh Iyan Kadal di Kec. Tebo Tengah, pada saat itu saksi dan terdakwa diminta oleh Iyan Kadal untuk menjual sepeda motor tersebut dan dijual kepada Beni Mizwar di Desa Teluk Kembang Jambu Kec. Tebo Ulu seharga Rp. 2.500.000,- ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama terdakwa Ahmad Hikler pada saat mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontaknya dengan mempergunakan kunci Letter T ;
- ⇒ Bahwa, pada saat mengambil sepeda motor – sepeda motor tersebut, saksi bersama dengan terdakwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang telah disita oleh penyidik adalah barang bukti sepeda motor yang telah dicuri oleh saksi dan terdakwa Ahmad Hikler ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi. 7. JEFREALDI Als IJEP BIN SURYADI, :**

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 25 April 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Vixion warna merah nopol BH 2683 WR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 di rumah saksi di Simpang Lima Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu sepeda motor milik saksi tersebut diparkir diteras rumah saksi
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi. 8. SURYADI Als EDI BIN SARBAINI (AIm), :**

- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Tebo Tengah pada tanggal 25 April 2013 dan keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan saksi sendiri ;
- ⇒ Bahwa, sepeda motor milik saksi yaitu Yamaha Vixion warna merah nopol BH 2683 WR pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 di rumah saksi di Simpang Lima Kel. Muara Tebo Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, pada saat itu sepeda motor milik saksi tersebut diparkir diteras rumah saksi
- ⇒ Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah sepeda motor milik saksi yang diambil oleh orang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang

pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa , terdakwa dalam menghadapi persidangan tidak didampingi oleh PH dan mengerti atas dakwaan penuntut umum serta tidak keberatan ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa bersama dengan MUSA telah melakukan pencurian sepeda motor dibeberapa tempat yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah diperumahan Villa Sentosa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dikantor PDAM Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih di Simpang Lima Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa , selain itu terdakwa juga telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warn hijau pada hari Senin tanggal 22 April 2013 di Pal 2 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna merah bersama dengan MUSA kepada BENI yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Iyan Kadal, pada saat itu terdakwa bersama MUSA meminta kepada Beni untuk menjualkan sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Musa dimana peranan Musa adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan mempergunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dan sepeda motor yang terdakwa jual kepada Beni ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau BH 3653 EM ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna merah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Spin warna putih BH 6504 WM ;

⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vixion warna merah ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 57 – 58 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal surat penetapan 14 Mei 2013, sehingga barang – barang bukti tersebut diatas, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan

terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

⇒ Bahwa, terdakwa bersama dengan MUSA telah melakukan pencurian sepeda motor dibeberapa tempat yaitu :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah diperumahan Villa Sentosa pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dikantor PDAM Kab. Tebo pada hari Senin tanggal 22 April 2013 ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah putih di Simpang Lima Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo ;

⇒ Bahwa , selain itu terdakwa juga telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Mio warn hijau pada hari Senin tanggal 22 April 2013 di Pal 2 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah ;

⇒ Bahwa, terdakwa juga pernah menjual sepeda motor Yamaha Vixion warna merah bersama dengan MUSA kepada BENI yang mana sepeda motor tersebut adalah hasil curian dari Iyan Kadal, pada saat itu terdakwa bersama MUSA meminta kepada Beni untuk menjualkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- ⇒ Bahwa, terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan Musa dimana peranan Musa adalah mengambil sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak dengan mempergunakan kunci letter T, sedangkan terdakwa bertugas mengawasi situasi ;
- ⇒ Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang telah dicuri oleh terdakwa dan sepeda motor yang terdakwa jual kepada Beni ;
- ⇒ Bahwa, semua keterangan yang ada dalam berkas perkara adalah keterangan terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 183 ayat 1 huruf a jo pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian ( Volledig Bewijskrach ) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan surat dakwaan yang bersifat kumulatif yaitu. Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Kedua pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, ;

Menimbang, bahwa sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, dimana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan lebih dari satu perbuatan pidana maka Majelis Hakim akan secara keseluruhan menguraikan dan membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut terhadap diri terdakwa, sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara berurutan akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke – 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Kedua pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP, sesuai dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan dipersidangan,

:

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**
7. **Beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **AHMAD HIKLER AIS IIK BIN SUDARMAN** sebagai subjek hukum dalam perkara ini, yang menurut / berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum, diajukan sebagai terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa secara objektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dalam hal ini di persidangan terdakwa mempunyai fisik dan Phichis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti / tidak adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum pada permulaan sidang menanyakan identitas terdakwa yang didasarkan dengan berkas perkara dan surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam jawabannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa membenarkan identitas tersebut adalah benar terdakwa orangnya dan mengenai identitas tersebut telah pula dibenarkan oleh terdakwa, saksi yang Penuntut Umum, ajukan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta alat bukti Surat yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa benar terdakwa yang bernama **AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN** sehingga dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (**Error in persona**) dan dalam persidangan telah pula ditanya oleh hakim keadaan fisik serta phichis terdakwa yang menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terhadap hal ini dapat pula dilihat atau dengan kata lain telah pula dikuatkan / dibuktikan dengan adanya terdakwa menjawab setiap pertanyaan - pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara lancar dan mengandung nilai penalaran yang menunjukkan bahwa ia dapat berpikir / memikirkan apa yang ia terangkan yang menandakan ia sehat secara fisik maupun psichis. dan dalam mengajukan terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya tidak pula terdapat alasan untuk meniadakan / menghapuskan / membenarkan perbuatan pidana yang ia lakukan. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### 2. Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Von Toelighting* (MVT), mengambil adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sudah termasuk mengambil apabila benda / barang tersebut sudah berada dalam kekuasaannya, sedangkan menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang bewujud ataupun yang tidak bewujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta dipersidangan maka unsur ini telah dapat dibuktikan, hal ini dibuktikan dari alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa bersama dengan Musa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik saksi Edrita Diana Putri pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 dirumah saksi Edrita diperumahan Villa Sentosa Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo Tengah Kab. Tebo, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik saksi Dendi Julistian dikantor PDAM Kab. Tebo, kemudian terdakwa sendiri juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi Rahmiyanti dirumah saksi Warson di Pal 2 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **3. Unsur ketiga : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, dapat dibuktikan dari keterangan para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan, telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah merupakan milik orang lain yaitu masing - masing milik saksi Edrita Diana Putri, saksi Dendi Julistian dan saksi Rahmiyanti, dan bukan merupakan barang milik terdakwa maupun M. Musa. Hal ini diperkuat dengan bukti berupa fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang terdapat dalam berkas perkara, dimana memang benar pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi - saksi tersebut diatas. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **4. Unsur keempat : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah - olah barang tersebut miliknya sendiri antara lain apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata - mata tergantung kepada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa terdakwa bersama M. Musa pada saat mengambil bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau tersebut dilakukan dengan tanpa adanya izin dari pemilik masing - masing sepeda motor tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

### **5. Unsur kelima : Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang - undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama - sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai "keturutsertaan" atau "mededaderschap" dan bukan dalam hubungan sebagai "pemberi bantuan" atau "medeplichtigheid" ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dibantu oleh M. Musa, dimana peranan M. Musa adalah merusak kunci kontak dengan mempergunakan kunci leter T, sedangkan terdakwa berperan mengawasi situasi dan apabila perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, maka ada kesempatan bagi terdakwa untuk melarikan diri. Berdasarkan uraian tersebut diatas telah jelas bagaimana peranan masing - masing terdakwa dalam hal melakukan perbuatan pencurian tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

**6. Unsur keenam : Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan unsur - unsur yang terbukti berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu merusak atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa dalam kitab undang - undang hukum pidana, tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "merusak". Selanjutnya untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan merusak, maka Majelis Hakim akan mengutip beberapa pendapat ahli hukum dan yurisprudensi yang ada. Menurut Prof.Mr. Satauchid Kartanegara memberikan penjelasan mengenai perbuatan merusak adalah perbuatan yang hanya menimbulkan kerusakan yang kecil, perbuatan ini berbeda dengan membongkar, dimana perbuatan membongkar menimbulkan kerusakan yang lebih besar ;

Menimbang, bahwa menurut Arres Hoge Raad tanggal 20 Januari 1919 menyatakan : "Pencurian dengan pengrusakan itu adalah kejahatan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan merusak penutup sebuah rumah, telah dimulai tindakan pelaksanaan dari pencurian tersebut dan dalam hal ini telah terjadi pencurian dengan pengrusakan, sedangkan kunci palsu pengertiannya telah diberikan dalam kitab undang - undang hukum pidana yaitu pasal 100, yang menyatakan : Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delik - delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain - lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 91 menyatakan : Dalam pengertian kunci palsu itu termasuk pula benda - benda seperti kawat, paku, obeng dan sebagainya, juga apabila yang dipergunakan untuk membuka sebuah kunci itu adalah benar - benar sebuah anak kunci, akan tetapi anak kunci mana bukanlah merupakan anak kunci yang biasanya dipakai oleh penghuni rumah disitu untuk membuka kunci tersebut, maka anak kunci semacam itu termasuk pula didalam pengertian kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian - pengertian diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik saksi Edrita Diana Putri, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik saksi Dendi Julistian dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi Rahmiyanti, dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan mempergunakan kunti letter T yang bentuknya seperti anak kunci, namun anak kunci tersebut bukan merupakan anak kunci yang sebenarnya, dengan demikian berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa bersama dengan M. Musa adalah termasuk perbuatan merusak dengan mempergunakan anak kunci palsu sebagaimana dimaksud dalam unsur diatas. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

**7. Unsur ketujuh : Beberapa perbuatan meskipun masing - masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932 halaman 1319, W. 12390 mengartikan "Voortgezette Handeling" atau "Tindakan yang dilanjutkan" itu sebagai perbuatan -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan disebut "sejenis" atau "Gelijksoortig", jika secara juridis perbuatan - perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama, misalnya apabila beberapa perbuatan itu menghasilkan apa yang disebut pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama dengan M. Musa dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dalam suatu waktu yaitu pada hari Minggu tanggal 21 April 2013 yang bertempat di Perumahan Villa Sentosa Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, dimana terdakwa bersama dengan M. Musa telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik saksi Edrita Diana Putri, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 01.00 Wib, terdakwa bersama M . Musa kembali mengambil 1 unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih milik saksi Dendi Julistian dikantor PDAM Kab. Tebo yang terletak di Kecamatan Tebo Tengah, selanjutnya terdakwa juga telah mengambil 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau milik saksi Rahmiyanti pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekira jam 06.00 Wib, bertempat dirumah saksi Warson di Pal. 2 Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, perbuatan pencurian tersebut adalah suatu kesatuan kehendak atau niat dimana para terdakwa dan teman - temannya dari awal memang sudah berniat untuk mengambil beberapa sepeda motor yang ada di tempat tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur - unsur dalam 363 ayat (1) ke - 4 KUHP Jo pasal 363 ayat (1) ke - 5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif Penuntut Umum, yaitu Dan Keduany melanggar ketentuan dalam : Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasa 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

**1. Barang siapa ;**

**2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

**3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**

**4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa unsur - unsur tersebut akan Majelis Hakim uraikan dibawah ini apakah unsur - unsur tersebut dapat dibuktikan pada diri terdakwa ;

**1. Unsur kesatu : Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim telah membuktikannya dalam pertimbangan diatas oleh karena itu, unsur “ Barang siapa “ menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

**2. Unsur kedua : Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan salah satu unsur yang terbukti berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur menjual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan , berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa terdakwa bersama dengan M. Musa pada hari Jumat tanggal 12 April 2013, telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik saksi Suryadi yang sebelumnya dicuri oleh Iyan Kadal, sepeda motor tersebut kemudian dijual kepada Beni Mizwar seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), berdasarkan fakta hukum tersebut, maka telah terbukti terdakwa telah menjual sepeda motor milik saksi Suryadi tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

**3. Unsur ketiga : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa menurut Prof. Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH dalam bukunya Delil - delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain - lain hak yang timbul dari hak milik, halaman 252 menyatakan :

- Untuk kejahatan penadahan, yang penting untuk diketahui adalah bahwa kejahatan ini mempunyai dua unsur subyektif yang berbeda yaitu dolus atau kesengajaan dan culpa atau ketidak sengajaan, jadi apakah seseorang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah melakukan penadahan, orang tersebut tetap dapat dituntut karena melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
- Unsur kesengajaan tersebut ternyata dari perkataan “yang ia ketahui”, sedang unsur ketidak sengajaan, itu ternyata dari perkataan “yang ia patut dapat menduga” ;
- Selanjutnya berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam bukunya Azas - azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :
  - a. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku ;
  - b. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan ;
  - c. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian pendapat ahli dan doktrin hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa terdakwa bersama M. Musa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah yang didapatkan dari seseorang bernama Iyan Kadal tersebut, terdakwa sudah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari Kejahatan Pencurian yang dilakukan oleh Iyan Kadal, hal ini diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi Jefrealdi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi Suryadi yang menyatakan bahwa sepeda motor milik saksi berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion telah hilang diambil orang pada hari Rabu tanggal 10 April 2013, sesuai dengan fakta - fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa terdakwa sudah mengetahui, sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil kejahatan pencurian, sehingga perbuatan terdakwa bersama dengan M. Musa menjual sepeda motor tersebut adalah suatu "Kesengajaan". **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

#### **4. Unsur keempat : sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini, terlebih dahulu akan kami uraian sebagian dari bentuk - bentuk penyertaan (deelneming), ketentuan Pasal 55 KUHP pertama - tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas, sekalipun seorang pelaku (pleger) bukan seorang yang turut serta (deelnemer), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut ;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* diterangkan bahwa Pelaku bukan saja ia yang melakukan tindak pidana, melainkan juga ia yang melakukannya tidak *in persona* tetapi melalui orang lain yang seolah sekedar alat bagi kehendaknya, yakni bila orang tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan atau kesesatan yang sengaja ditimbulkan baginya atau sebab ancaman kekerasan yang menghalangi kehendak bebasnya ;

Menimbang, bahwa dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, Jan Remmelink menyatakan bahwa suatu kesengajaan juga terdapat pada suatu tindakan menyuruh melakukan, kesengajaan orang yang menyuruh melakukan sedikit - tidaknya harus diarahkan pada dilaksanakannya apa yang disuruh oleh si pelaku, selanjutnya bila berkenaan dengan delik yang harus dilakukan dengan sengaja (opzetdelict) akibat dari tindakan tersebut dan situasi - situasi lainnya yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan juga harus secara nyata dikehendaki oleh pihak yang menyuruh melakukan dan kata *doen* (menyuruh) terangkum pengertian bahwa ia hendak menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang ternyata merupakan suatu delik. Menurut Jan Remmelink, Pelaku disamping pihak - pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang ia lakukan, akan dipidana bersama - sama dengannya sebagai pelaku (dader), sedangkan cara penyertaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu pelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin - doktrin hukum dan pendapat ahli diatas, dihubungkan dengan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah kepada Beni Mizwar, dilakukan bersama dengan M. Musa dan atas permintaan Iyan kadal, dari fakta - fakta tersebut diatas diperoleh petunjuk bahwasannya terdakwa telah melakukan kerjasama dengan M. Musa, Iyan Kadal dan Beni Mizwar pada saat menjual sepeda motor tersebut. **Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi / terbukti secara sah menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur - unsur pidana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu : pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Dan Kedua : pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa **"AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN "** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat ( 1 ) Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik, maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat ( 4 ) KUHP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat ( 2 ) sub b KUHP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang – barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa ;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih ;
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah ;

selanjutnya akan diterangkan dan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat ( 1 ) KUHP ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas dirinya, berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat ( 1 ) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

### **Hal - hal yang memberatkan :**

- ⇒ Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- ⇒ Terdakwa telah melakukan banyak pencurian ;
- ⇒ Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

### **Hal - hal yang meringankan :**

- ⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, dan pasal 480 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, serta Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **AHMAD HIKLER Als IIK BIN SUDARMAN** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan Turut serta melakukan penadahan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah ;  
**Dikembalikan kepada saksi Edrita Diana Putri** ;
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau ;  
**Dikembalikan kepada saksi Rahmiyanti** ;
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin warna putih ;  
**Dikembalikan saksi Dendi Julistian** ;
  - ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah  
**Dikembalikan kepada saksi Suryadi** ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **SELASA**, tanggal **03 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **DODI EFRIZON. SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi **MUHAMMAD ADIR. SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUDARMANTO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim - Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

Hakim

ttd. /

ttd. /

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

**DODI**

**EFRIZON, SH.**

ttd. /

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd. /

**MUHAMMAD ADIR, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)